

# **REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA**



## **PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof Muh Yamin No 1  
Telp 0451 – 424784 Fax 0451 454866  
email : [renprogpt.palu@yahoo.co.id](mailto:renprogpt.palu@yahoo.co.id)  
PALU – SULAWESI TENGAH

**2017**

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban.


Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/2195/OT.01.3/XI/2017** tanggal **21 Nopember 2017**

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Indikator Kinerja Utama ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Palu, Desember 2017

 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 



  
IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SK Tim Pembentukan Review Indikator Kinerja Utama

SK Review Indikator Kinerja Utama

Review Indikator Kinerja Utama

## REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<p>a. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.</li> <li>• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>b. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.</li> <li>• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> </ul>		
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus <math>\geq 62,51</math></li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Sesuai SEMA No 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<b>PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH</b>  Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866 Email : <a href="mailto:pt_palu@yahoo.com">pt_palu@yahoo.com</a> Website : <a href="http://www.pt-palu.go.id">www.pt-palu.go.id</a>	<b>Nomor Dokumen</b>	W21.U/ 2195 /OT.01.2/XI/2017
		<b>Tanggal Pembuatan</b>	21 Nopember 2017
		<b>Tanggal Revisi</b>	
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tanggal Efektif</b>	21 Nopember 2017
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PT SULAWESI TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : W21-U/2195/OT.01.2/XI/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).;
  - c. Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
  4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
  6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
  9. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;

	<p align="center"><b>PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH</b></p> <p>Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu</p> <p>Telp : (0451) 454866-424784  Fax : (0451) 454866  Email : <a href="mailto:pt_palu@yahoo.com">pt_palu@yahoo.com</a>  Website : <a href="http://www.pt-palu.go.id">www.pt-palu.go.id</a></p>	Nomor Dokumen	W21.U/ 2195 /OT.01.2/XI/2017
		Tanggal Pembuatan	21 Nopember 2017
		Tanggal Revisi	
		Revisi Ke	00
		Tanggal Efektif	21 Nopember 2017
		Disahkan Oleh	Ketua PT SULAWESI TENGAH


Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor W21-U/2195/OT.01.2/XI/2017  
Tanggal 21 Nopember 2017

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- Pelindung / penasehat : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Ketua : Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.
- Wakil Ketua 1 : Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.
- Wakil Ketua 2 : Suko Triyono, S.H.,M.Hum.
- Sekretaris : -I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.  
-Dra. Hj. Rahma Lahude, S.H.  
-Rahmat Safrin Domut, S.SI.  
-Mochamad Rafid, S.E.
- Anggota : -Sofia Golonda, S.H.  
-Dr. Yuslan, S.E.,S.H.,M.H.  
-Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H.  
-Mariati, S.H.,M.H.  
-La Hotuba, S.H.  
-Zainuddin, S.H.,M.H.  
-Herlina Masran, S.E.  
-Nurhadiyanto, S.T.  
-Melkianus Nggodulano, S.E.  
-A.Fatmawati, S.Sos.  
-Indorenung, S.T.  
-Linda Lily Suryani Asmu, S.H.  
-Mulfi, S.H.

Ditetapkan di P a l u  
Pada tanggal 21 Nopember 2017.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ✓

  
**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

	<p align="center"><b>PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH</b></p> <p>Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu</p> <p>Telp : (0451) 454866-424784  Fax : (0451) 454866  Email : <a href="mailto:pt_palu@yahoo.com">pt_palu@yahoo.com</a>  Website : <a href="http://www.pt-palu.go.id">www.pt-palu.go.id</a></p>	<b>Nomor Dokumen</b>	W21.U/ 2195A /OT.01.2/XI/2017
		<b>Tanggal Pembuatan</b>	21 Nopember 2017
		<b>Tanggal Revisi</b>	
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tanggal Efektif</b>	21 Nopember 2017
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PT SULAWESI TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : W21-U/2195A/OT.01.2/XI/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah
- b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
12. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

	<p align="center"><b>PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH</b></p> <p align="center">Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu</p> <p>Telp : (0451) 454866-424784  Fax : (0451) 454866  Email : <a href="mailto:pt_palu@yahoo.com">pt_palu@yahoo.com</a>  Website : <a href="http://www.pt-palu.go.id">www.pt-palu.go.id</a></p>	<b>Nomor Dokumen</b>	W21.U/ 2195A /OT.01.2/XI/2017
		<b>Tanggal Pembuatan</b>	21 Nopember 2017
		<b>Tanggal Revisi</b>	
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tanggal Efektif</b>	21 Nopember 2017
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PT SULAWESI TENGAH


Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ;
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P a l u  
Pada tanggal 21 Nopember 2017.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ✍

  
**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**



# PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. PROF. MUH. YAMIN NO. 1 TLP. (0451) 454866, FAX. (0451) 454866  
PALU 94117

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR : W21-U/ 2195/OT.01.3/XI/2017

### TENTANG

### PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
  - b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
  4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahasn Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
  6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
  8. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
  9. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
  10. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  11. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ;
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a l u

Pada tanggal : 21 Nopember 2017.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Ketua



**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

NIP. 195301011980031004